



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 8629-KR/UNTAR/VIII/2022
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA MOODY RIZQY SYAILENDRA PUTRA, S.H., M.H.
SEBAGAI MANAJER SUMBER DAYA
PADA FAKULTAS HUKUM**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 401-D/684/FH-UNTAR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan keputusan Pimpinan Universitas tanggal 25 Agustus 2022, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H. sebagai Manajer Sumber Daya pada Fakultas Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H. sebagai Manajer Sumber Daya pada Fakultas Hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;

6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;

7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara MOODY RIZQY SYAILENDRA PUTRA, S.H., M.H. sebagai Manajer Sumber Daya pada Fakultas Hukum.



- KEDUA : Mewajibkan Manajer Sumber Daya pada Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas, sebagai berikut:
- personalia (status kepegawaian dosen dan karyawan, perencanaan kebutuhan karyawan, kompetensi karyawan, penerimaan karyawan baru, kepangkatan dan golongan dosen dan karyawan, jabatan fungsional karyawan, pembinaan karyawan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepersonaliaan);
 - keuangan (penyusunan anggaran, proses realisasi anggaran, biaya kuliah, penggajian dan honorarium, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan);
 - sarana dan prasarana (rencana kebutuhan sarana dan prasarana, penggunaan dan perawatan saran dan prasarana, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sarana dan prasarana);
 - kemahasiswaan (organisasi perwakilan dan bakat minat mahasiswa, kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan ko-kurikuler, kompetisi, pembinaan mahasiswa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemahasiswaan);
 - administrasi sumber daya (kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi sumber daya); dan
 - tugas lain yang diberikan oleh Dekan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Manajer Sumber Daya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum.
- KEEMPAT : Sebagai Manajer Sumber Daya diberikan tunjangan sebesar Rp 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2022 dan berakhir tanggal 15 Agustus 2023.
- KEENAM : Masa jabatan sesuai dengan Diktum Kelima dapat diakhiri sebelum waktunya, apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena kebutuhan lain Universitas.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus-2022
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN